



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara para pihak:

PEMOHON, NIK 8109010306840001, tempat tanggal lahir: Ambon, 3 Juni 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Kairatu, 2 Mei 1995, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor register 132/Pdt.G/2023/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri . Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu,

Hlm 1 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 27/27/II/2021 tertanggal, 21 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Desa Negeri Lima, kemudian pindah dan tinggal xxxxxxxx di xxxx xxxxxxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak,
4. Bahwa sejak awalnya menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan :
 - a. Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon;
 - b. Setiap kali bertengkar Termohon selalu meninggikan suaranya dan terkadang memukul Pemohon;
 - c. Pernah karena emosi Pemohon menampar Termohon karena Termohon melempar Pemohon dengan batu serta Termohon menghancurkan motor yang dimiliki akibat marah yang tidak jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak saat itu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor 420.1/415/PEND-BS/2023;

Hlm 2 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (*re/aas*) Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di lingkungan Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan Golongan III/c ternyata belum mendapatkan izin melakukan perceraian dari Bupati Buru Selatan;

Bahwa sebagaimana dalam posita surat permohonan Pemohon, disebutkan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak April 2023;

Bahwa atas nasihat dan arahan dari Hakim Tunggal, Pemohon di depan persidangan dapat menerima nasihat maupun arahan tersebut. Oleh karenanya dengan menyadari belum lengkapnya administrasi proses izin

Hlm 3 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dan juga rentang waktu terjadinya pisah tempat tinggal, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Namlea, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Namlea;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon

Hlm 4 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Surat Izin Melakukan Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di lingkungan Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan Golongan III/c ternyata belum mendapatkan izin melakukan perceraian dari Bupati Buru Selatan, oleh karenanya Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak ini belum memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam posita surat permohonannya disebutkan jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, hal mana belum memenuhi syarat untuk diajukan perkara perceraian sebagaimana termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan arahan dari Hakim Tunggal, Pemohon di depan persidangan dapat menerima nasihat maupun arahan tersebut sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu

Hlm 5 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 271 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Nla selesai, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah. oleh **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Abdul Halim Marasabessy, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Hlm 6 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla



Panitera,

Abdul Halim Marasabessy, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00	
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,00	
4.	Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,00	
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00	
6.	PNBP Cabut				: Rp. 10.000,00 :
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
8.	<u>Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00	
Jumlah		:	Rp.	355.000,00	

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm.Put.No.132Pdt.G/2023/PA.Nla